

UMMY
LP3M



KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 6.2/LP3M-UMMY/KONTRAK-PENELITIAN/2021
TANGGAL 23 JUNI 2021

**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin**

Dengan

Afni Yeni, SE, MM

Nilai Kontrak Rp.1.500.000,-
(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Kampus I: Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 324264
Kampus II: Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. (0755) 20127
Email : lp3mummy@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : 6.2 /LP3M-UMMY/KONTRAK-PENELITIAN/2021**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.** : **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin** yang berkedudukan di **Solok** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Afni Yeni, SE, MM** : **Ketua Penelitian Dosen Pemula Universitas Mahaputra Muhammad Yamin** yang berkedudukan di **Solok** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian/Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;

10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020.
23. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) tentang Penerima Pendanaan Penelitian Tahun 2021.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **1 (satu)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY).

- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
- d. Melakukan validasi luaran tambahan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menandatangani surat **Kontrak Penelitian** dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin untuk pengaturan hak dan kewajiban yang memuat antara lain :
 1. Nama pelaksana : Afni Yeni, SE, MM
 2. Jumlah dana penelitian : Rp. 1.500.000,-
(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 3. Tatacara dan termin pembayaran: Sekaligus (100%)
 4. Waktu pelaksanaan : 23 Juni 2021
 5. Batas akhir pelaporan : 16 November 2021
 6. Pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 7. Luaran penelitian : Artikel di Jurnal Nasional
 8. Sanksi : Sanksi Administratif
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh Tim peneliti.

- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen softcopy dan hardcopy sebagai berikut:

1. Revisi Proposal Penelitian
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (**SPTB**) atas dana penelitian yang telah di tetapkan
3. Laporan Akhir Penelitian
4. Luaran Penelitian

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

CARAPEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY).
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%).
- (3) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada :
Nama Ketua Peneliti : Afni Yeni, SE, MM
NIDN : 1019046901
Prodi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan.

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UMMY
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UMMY.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY).

PASAL 7

PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan

dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.

- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima(BAST).

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*forcemajeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 11

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

PASAL 12

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM
NIDN. 1019017402

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Afni Yeni, SE, MM
NIDN. 1019046901



**YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Kampus I: Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 324264
Kampus II: Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. (0755) 20127
Email : lp3mummy@gmail.com

KUITANSI

Sudah terima dari : Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Uang sebesar : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.
Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian bagi Dosen Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin), sesuai dengan Kontrak Nomor
6.2 /LP3M-UMMY/KONTRAK-PENELITIAN/2021
Tanggal 23 Juni 2021

Rp. 1.500.000,-

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM
NIDN. 1019017402



Afni Yeni, SE, MM
NIDN. 1019046901